

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

Seri B

Nomor 13

Tahun 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 26 TAHUN 2000

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAFTARAN
PENDUDUK KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul, perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
- 1. Staatblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropa;
 - 2. Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghua yang telah diubah dengan staatblad Tahun 1919 Nomor 81;
 - 3. Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 tentang Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia yang telah diubah dengan staatblad Tahun 1927 Nomor 564;
 - 4. Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 tentang Pencatatan Sipil bagi Bangsa Indonesia Kristen Jawa, Madura dan Minahasa yang telah diubah dengan staatblad Tahun 1936 Nomor 607;
 - 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

6. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019) jo. (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Neraga Nomor 3952);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 150 Tahun 1998 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat II ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 13 Tahun 2000);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK KABUPATEN BANTUL

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
6. Dinas Pendaftaran Penduduk adalah Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendaftaran Penduduk;

**BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 2**

- (1) Dinas Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sub Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Urusan-urusan Pimpinan
 - c. Unsur Pelaksana : Seksi-seksi yang masing-masing terdiri dari Subh Seksi-Sub Seksi
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk Terdiri Dari :

- a. Kepala Dinas.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pelayanan Pendaftaran.
 - d. Seksi Pelayanan Pencatatan.
 - e. Seksi Tata dan Laporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 3

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas melaksanakan urusan Penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan perawatan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program, laporan serta evaluasi.
- b. Pengelolaan keuangan.
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan peralatan.
- e. Pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Urusan Program..
 - b. Urusan Keuangan.
 - c. Urusan Umum.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Taat Usaha.

Pasal 6

- (1) Urusan Program sebagaimana dimaksud pasala 5 ayat (1) huruf a, Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program, laporan dan evaluasi kegiatan Dinas Pendaftaran Penduduk.
- (2) Urusan keuangan sebagaimana dimaksud pasala 5 ayat (1) huruf , Peraturan Daerah ini mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan anggaran pendapatan dan Belanja, pembukuan, Verifikasai, Perbendaharaan dan pertanggung jawaban Keuangan Dinas Pendaftaran Penduduk.
- (3) Urusan Umum sebagaimana dimaksud pasala 5 ayat (1) huruf c, Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melakukan urusan Administrasi kepegawaian, perlengkapan dan perawatan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan

Bagian Ketiga **Seksi Pelayanan Pendaftaran** **Pasal 7**

- (1) Seksi Pelayanan Pendaftaran mempuyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk Dalam Mengkoordinasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara asing
- (2) Seksi Pelayanan Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini Seksi Pelayanan Pendaftaran mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonmesia dan Warga Negara asing.
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan pelayanan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara asing.
- c. Pengkoordinasian Pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara asing
- d. Pengkoordinasian pelaksannan pendaftaran mutasi penduduk.

Pasal 9

- (1) Pelayana terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan dan Keluarga;
 - b. Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Sub Seksi Mutasi PEndaftaran;

- (2) Sub Seksi-Subseksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran.

Pasal 10

- (1) Sub Seksi Nomor Induk Kependudukan Dan Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan pendaftaran, pemeriksaan, penelitian berkas pendaftaran pengelolaan data pemberian Nomor Induk Kependudukan dan Penerbitan Kartu Keluarga.
- (2) Sub Seksi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran data Penerbitan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Sub Seksi Mutasi Pendaftaran sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pendaftaran serta pengelolaan Mutasi data penduduk.

Bagian Keempat Seksi Pelayanan Pencatatan Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Pencatatan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk di Bidang Pelayanan pencatatan Penduduk Warga Negara Indonesiaq dan Warga Negara Asing.
- (2) Seksi Pelayanan Pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini Seksi Pelayanan Pencatatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- b. Pelaksanaan Pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta Perkawinaan bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, yang bukan beragama Islam.

- c. Pelaksanaan Pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta Perceraian bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, yang bukan beragama Islam.
- d. Pelaksanaan Pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta Kematia bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- e. Pelaksanaan Pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data serta penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak bagi Warga Negara Indonnesia dan Warga Negara Asing.
- f. Pelaksanaan Pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, laporan kelahiran, Perkawinan dan Perceraian yang bukan beragama Islam, Kematian, pengakuan dan pengesahan anak diluar negeri.
- g. Pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan serta pengelolaan perubahan status kewarga negaraan dan ganti nama.

Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan Pencatatan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kel;ahiran dan Kematian.
 - b. Sub Seksi Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Perceraian
 - c. Sub Seksi Mutasi Pencatatan.
- (2) Sub Seksi- Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing di pimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi PelayananPencatatan.

Pasal 14

- (1) Sub seksi Kelahiran dan Kematian sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data, penerbitan akte kelahiran dan akta bagi Warga Negara Indonnesia dan Warga Negara Asing.
- (2) Sub seksi Perkawinan, Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Perceraian sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf b, Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data, penerbitan akte Perkawinan dan akta Perceraian bagi Warga Negara Indonnesia dan Warga Negara Asing, yang bukan beragama Islam, Akte Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Pencatatan dan Pemberian Surat Keterangan Laporan Perkawinan, pengakuan dan pengesahan Anak dan Perceraian di luar Negeri.
- (3) Sub Seksi Mutasi Pencatatan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah ini mempunyai tugas dan melakukan penyiapan bhan pencatatan, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan mutasi data kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak.

Bagian Kelima
Seksi Data dan Laporan
Pasal 15

- (1) Seksi Data dan Laporan Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendaftaran Penduduk di Bidang Pengolahan data dan laporan data Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- (2) Seksi Data dan Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini Seksi Data dan Laporan mempunyai fungsi :

- a. Penerimaan data pendaftaran dan Pencatatan Penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- b. Perumusan Sistem, menganalisa dan aplikasi data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- c. Penyiapan bahan, pengolahan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- d. Penyimpanan dan pemeliharaan data pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- e. Pembuatan data Statistik dan laporan data serta pemberian pelayanan informasi.
- f. Pengendalian dan pengawasan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- g. Pelaksanaan penyuluhan pendaftaran dan pencatatan penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 17

- (1) Seksi data dan Laporan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengolahan Data.
 - b. Sub Seksi Penyimpanan dan Laporan.
 - c. Sub Seksi Pengendalian dan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi- Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Data dan Laporan.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Penyimpanan dan Pelaporan Data sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan,

pengumpulan, pemeriksaan, perumusan sistim, menganalisa dan mengapliaksi, penyiapan dan pengolahan data pendaftaran dan pencatatan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing

- (2) Sub Seksi Penyimpanan dan Pelaporan Data sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pemeliharaan serta penyusunan penyiapan bahan grafik stasistik data pendaftaran dan pencatatan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.
- (3) Sub Seksi pengendalian dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (1) huruf c peraturan Daerah ini mempunyai Tugas melakukan penyiapan bahan pengendalian dan pengawasan serta melaksanakan penyuluhan dan pemberian layanan informasi kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Bagian Ketuju Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas pendaftaran Penduduk sesuai keahlian masing-masing.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB III KEPEGAWAIAN Pasal 21

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas pendaftaran penduduk diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendaftaran Penduduk wajib melaksanakan pengawasan melekat, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendaftaran Penduduk bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pendaftaran Penduduk bertanggung jawab kepada atasnya masing-masing serta menyampaikan laporan kegiatan tepat pada waktunya.

BAB V
PENERBITAN KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA
PENDUDUK (KTP)
Pasal 25

- (1) Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk diterbitkan oleh Camat yang bersangkutan atas nama kepala Dinas .
- (2) Dinas Pendaftaran penduduk melakukan koordinasi kepada Camat di daerah untuk kelancaran pelaksanaan penerbitan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Ketentuan Pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 27

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambat nya dalam waktu 1 (satu) Tahun sejak diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Disahkan di Bantul
Pada tanggal 22 Juli 2000

BUPATI BANTUL
ttd

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 22 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANTUL

ttd

A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI D NOMOR 13 TAHUN 2000

